

kebijakan perusahaan (*feitelijke dader*), maka orang tersebut dianggap merupakan pengurus korporasi atau personel pengendali korporasi.³⁴

Dalam beberapa literatur mengenai teori pelaku fungsional, dapat ditemui adanya tiga kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Kriteria-kriteria tersebut adalah kriteria *Roling*, kriteria *Ijzerdaad* atau ‘kawat duri’ serta kriteria *Slavenburg*. Dimana jika kriteria *Roling* dan *Ijzerdaad* digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi selaku pelaku fungsional sedangkan kriteria *Slavenburg* digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pada *factual leader* atau *feitelijke dader*.³⁵ Menurut kriteria *Slavenburg* untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pada *factual leader* harus dicermati hal-hal sebagai berikut:³⁶

1. Pemimpin organisasi merupakan fungsionaris yang dapat menghentikan atau mencegah perilaku pidana dimana ia memiliki kedudukan yang cukup *powerful*, baik secara *de jure* maupun *de facto*.
2. Pemimpin tersebut tidak menggunakan *duty of care* atau tugas kehati-hatian dalam mencegah terjadinya kejahatan. Dalam kaitannya dengan hukum lingkungan *duty of care* ini dapat berbentuk peringatan akan

³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana ... Op.Cit*, hlm. 177.

³⁵ Hartiwiningsih, “Kajian Teoritis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, Makalah disampaikan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa dan Seminar Nasional Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Pengurus Pusat Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 10 September 2013, hlm. 374-375.

³⁶ Mompang L. Panggabean, “Anotasi Putusan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Kajian Putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013”, *Jurnal Dictum* Edisi 12, LeIP, 2017, hlm. 14-15.

bahaya yang sudah diberikan, tetapi gagal mengatasi bahaya yang ditimbulkan.³⁷

Selain tiga teori diatas, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga merumuskan siapa saja yang dikategorikan sebagai pengurus korporasi. Sebagaimana telah disebutkan diatas Ali Aulia Reza menjabarkan dalam suatu tindak pidana korporasi pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi saja, pengurus saja maupun korporasi dan pengurus.³⁸ Dalam hal pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus korporasi, pasal 116 mendefinisikan pengurus korporasi sebagai mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana (*instruction giver*) atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana (*factual leader*). Pembatasan pengurus korporasi kepada *instruction giver* atau *factual leader* juga ditemui didalam pasal 51 KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht*).³⁹ Hal ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang telah mengadopsi pemikiran yang terdapat dalam KUHP Belanda, yaitu teori pelaku fungsional.

Menurut Rimmelink, *instruction giver* atau *factual leader* yang diatur dalam KUHP Belanda merujuk kepada pihak selaku pengambil keputusan atau penentu kebijakan dalam suatu korporasi, bukan pegawai pelaksana.

³⁷ Budi Suhariyanto, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan *Corporate Culture Model* dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat", Jurnal Rechtsvinding Vol. 6 no. 3, 2017, hlm. 455.

³⁸ Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi ... Loc.Cit*, hlm. 32.

³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaaan ... Op.Cit*, hlm. 287.

Remmelink melanjutkan, pegawai pelaksana memang juga dapat dipidana namun hanya dalam kapasitas pribadinya sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan, bukan sebagai sasaran tembak pemidanaan dari pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi.⁴⁰

Pandangan Remmelink tersebut juga dipertegas oleh putusan Mahkamah Agung Belanda atau *Hoge Raad* tertanggal 16 Desember 1986 Nj 1987, 321. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa *instruction giver* atau *factual leader* dilekatkan kepada pejabat korporasi yang tidak mengambil langkah-langkah apapun untuk mencegah dilakukannya perbuatan terlarang oleh para pegawainya, sekalipun ia berwenang untuk melakukan hal itu dan secara rasional dapat melakukan pencegahan yang dimaksud, dah bahkan secara sadar ia membiarkan perbuatan terlarang tersebut terlaksana sekalipun ada kesempatan untuk melakukan pencegahan terlaksananya perbuatan terlarang itu.⁴¹

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa teori pelaku fungsional serta pasal 116 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat digunakan sebagai dasar acuan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Sibnath Agarwalla selaku penanggungjawab tertinggi dalam PT Indo Bharat Rayon serta selaku pihak yang mampu menyetujui, membiarkan, atau

⁴⁰ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas ... Op.Cit*, hlm. 111-112.

⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan ... Op.Cit*, hlm. 288.

tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana lingkungan hidup yang dinyatakan telah terbukti.⁴² Meskipun Sibnath Agarwalla baru diangkat sebagai penanggungjawab tertinggi PT Indo Bharat Rayon pada tahun 2012, namun hal tersebut tidak menghilangkan tanggungjawabnya terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa PT-Indo Bharat Rayon yang dilakukan sebelum tahun 2012, mengingat bahwa tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi dilakukan secara berlanjut.

B. Analisis Mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana Denda Kepada PT Indo Bharat Rayon Ditinjau Dari Teori Dan Undang-Undang

Secara teoritis penjatuhan sanksi pidana denda kepada korporasi dapat dimungkinkan. Dalam berbagai literatur banyak dijumpai beberapa pendapat ahli yang merumuskan jenis atau bentuk sanksi yang dapat diterapkan kepada korporasi. Brickey sebagai contohnya, ia mengemukakan adanya empat jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada korporasi berupa denda (*fine*), *corporate death penalty* dalam bentuk penutupan seluruh korporasi, *corporate imprisonment* dalam bentuk segala pembatasan terhadap aktivitas korporasi serta pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim (*publication*).⁴³ Selain itu Barda

⁴² Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Purwakarta (Putusan Tingkat I) No. 133/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk, hlm. 85.

⁴³ Kristian, *Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi*, terdapat dalam <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/16> Diakses terakhir tanggal 31 Juli 2019 pukul 21.35.

Nawawi Arief juga menyatakan bahwa jenis sanksi pidana maupun tindakan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dapat berupa:

1. *Financial sanction*;
2. *Structural sanctions* atau *restriction on entrepreneurial activities* yaitu sanksi struktural yang dapat berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembubaran korporasi;
3. *Stigmatising sanction* yang berupa pengumuman keputusan hakim maupun teguran kepada korporasi.⁴⁴

Dari pendapat Barda Nawawi Arief diatas dapat ditemui salah satu bentuk sanksi yang dapat diterapkan kepada korporasi adalah *financial sanction*. Dalam konteks ini Celia Wells merumuskan sanksi finansial atau *financial sanction* kedalam jenis sanksi yang berbentuk pidana denda, yang dianggap tepat dan dapat dijatuhkan kepada korporasi.⁴⁵ Sedangkan *International Meeting of Expert on the Use of Criminal Sanction in the Protection of Environment* yang diadakan di Portland, Oregon, Amerika Serikat pada tahun 1994, merumuskan sanksi finansial dengan istilah yang berbeda yaitu dengan menggunakan redaksi *monetary sanction*. *Monetary sanction* dalam konteks ini dapat berupa:⁴⁶

1. Mengganti keuntungan ekonomis (*recoup any economic benefit*) yang diperoleh dari hasil kejahatan;

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Cet. 3, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 23.

⁴⁵ Celia Wells, *Corporation and Criminal Responsibility*, dikutip dari Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana ... Op.Cit*, hlm. 276.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 274.

2. Mengganti (*recover*) semua atau sebagian biaya pengusutan/penyidikan dan melakukan perbaikan (*reparation*) setiap kerugian yang ditimbulkan;

3. Denda.

Selain itu dalam prakteknya juga dapat ditemui beberapa negara yang mengatur serta menerapkan sanksi pidana denda kepada korporasi. Sebagai contoh di Inggris satu-satunya jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah sanksi pidana denda. Dalam kejahatan tertentu, besaran denda yang dijatuhkan bisa sangat tinggi, demikian tingginya hingga korporasi dapat gulung tikar karenanya.⁴⁷

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara teoritis sanksi pidana denda yang memiliki karakter ekonomis dapat dijatuhkan kepada suatu korporasi yang melakukan tindak pidana serta lazim dijumpai dalam beberapa regulasi di berbagai negara. Sementara itu untuk menentukan tepat tidaknya penerapan sanksi pidana denda kepada korporasi sebagaimana ditemui didalam perkara yang diangkat dalam penulisan ini, harus ditinjau dari norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur adanya dua bentuk sanksi pidana pokok yaitu pidana penjara serta denda. Pengaturan dua jenis sanksi

⁴⁷ Clifford Chance, "Corporate Liability in Europe" dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan ... Op.Cit*, hlm. 267.

tersebut dapat dilihat dari seluruh pasal yang memuat ketentuan pidana yakni dalam pasal 98 hingga pasal 115 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kedua bentuk sanksi pidana pokok tersebut berlaku baik bagi subyek delik manusia maupun badan usaha atau korporasi. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan redaksi 'setiap orang' dalam rumusan delik beberapa pasal dalam undang-undang tersebut. Redaksi 'setiap orang' dalam undang-undang ini merujuk kepada orang perorangan maupun badan usaha atau korporasi.

Permasalahannya adalah Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskan pidana penjara serta pidana denda tersebut secara kumulatif. Dimana perumusan sanksi pidana secara kumulatif ini dapat dilihat dari penggunaan frasa "dan" diantara sanksi pidana penjara serta denda dalam rumusan delik tiap pasal, yaitu dalam pasal 98 hingga 110, 113 dan 115. Konsekuensi logis dari perumusan sanksi secara kumulatif ini adalah sanksi pidana denda harus dijatuhkan bersamaan dengan pidana penjara. Padahal pada hakikatnya suatu korporasi tidak mungkin dijatuhi jenis sanksi pidana penjara.

Sebagai perbandingan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, ketentuan mengenai sanksi pidana penjara dan denda diatur secara komulatif-alternatif. Perumusan komulatif-alternatif tersebut dapat dilihat dari penggunaan frasa 'dan/atau' diantara redaksi pidana penjara serta pidana denda, dalam pasal 5, pasal 7 dan pasal 11.⁴⁸ Dengan dirumuskan secara komulatif-alternatif, hakim dapat memilih untuk hanya menjatuhkan sanksi pidana denda saja kepada korporasi tanpa harus turut menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada korporasi.

Dengan kata lain korporasi hanya mungkin dituntut dan dijatuhi pidana apabila sanksi pidana penjara dan denda dirumuskan secara komulatif-alternatif saja. Apabila kedua sanksi dirumuskan dalam bentuk komulatif-alternatif maka pengurusnya dapat dijatuhi sanksi pidana penjara saja, denda saja atau keduanya sekaligus. Sedangkan kepada korporasinya hanya dapat dijatuhi sanksi pidana denda.⁴⁹

Lebih lanjut Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa sekalipun suatu undang-undang merumuskan sanksi pidana penjara dan denda secara komulatif, tetapi apabila undang-undang tersebut menentukan dengan tegas bahwa terhadap subyek delik korporasi akan dijatuhkan sanksi pidana denda saja, maka perumusan sanksi pidana penjara dan denda secara komulatif tersebut tidak menghalangi dijatuhkannya pidana denda saja kepada korporasi.⁵⁰ Pendapat Sutan Remy Sjahdeini tersebut akan lebih jelas jika dilihat secara langsung didalam berbagai Undang-Undang.

⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana ... Op.Cit*, hlm. 269.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 268.

⁵⁰ *Ibid*.

Pertama, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sekalipun dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 sanksi pidana penjara dan denda dirumuskan secara kumulatif, tetapi dengan adanya pasal 7 ayat (1), maka penjatuhan pidana denda saja kepada korporasi tetap dapat dimungkinkan. Dimana pasal 7 ayat (1) memeberikan penegasan bahwa:⁵¹

“Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Kedua, dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sekalipun dalam pasal 6, pasal 8 dan pasal 12 sanksi pidana penjara dan denda dirumuskan secara kumulatif, tetapi dengan adanya pasal 20 ayat (7), maka penjatuhan pidana denda saja kepada korporasi tetap dapat dimungkinkan. Dimana pasal 20 ayat (7) memeberikan penegasan bahwa:

“Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).”

Berbeda halnya dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang ini tidak ditemukan adanya pasal yang menentukan secara tegas bahwa

⁵¹ *Ibid*, hlm. 270.

terhadap subyek delik korporasi hanya akan dikenakan sanksi pidana denda saja. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya mengatur secara spesifik jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pemberi perintah (*isntruction giver*) atau pemimpin tindak pidana (*factual leader*) dalam hal suatu tindak pidana korporasi terjadi, bukan terhadap korporasi. Penegasan tersebut dapat ditemui dalam pasal 117 yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.”

Selain itu, meskipun pada perkembangannya Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, Dimana didalamnya secara tegas MA mengatur bahwa sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda sebagaimana didalam pasal 25 ayat (2). Namun perlu dilihat dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Letak Peraturan Mahkamah Agung berada dibawah Undang-Undang atau dalam konteks ini Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga dengan demikian berlakulah asas *lex superior derogat legi inferiori*, dimana Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-

undangan tingkat lebih rendah.⁵² Sehingga Peraturan Mahkamah Agung dalam konteks ini dapat disampingkan karena bertentangan dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sama sekali tidak memungkinkan penjatuhan sanksi pidana denda secara tunggal kepada korporasi. Implikasinya korporasi tidak dapat dijerat sebagai pelaku tunggal tindak pidana tanpa turut serta menjerat pengurus korporasi yang bersangkutan. Hal tersebut yang kemudian menjadi pertimbangan hakim dalam perkara ini yang menolak pertimbangan penuntut umum yang hanya menuntut PT Indo Bharat Rayon dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan pidana tambahan saja. Dengan turut menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada pengurus korporasi, maka penjatuhan sanksi pidana denda kepada korporasi dapat dimungkinkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun penjatuhan sanksi pidana denda kepada korporasi tidak dapat dimungkinkan oleh undang-undang karena adanya perumusan sanksi secara komulatif, namun penjatuhan sanksi pidana kepada PT Indo Bharat Rayon dapat dibenarkan selama pengurus korporasi juga dijatuhi hukuman pidana penjara.

⁵² A. A. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html> Diakses terakhir tanggal 8 Agustus 2019 pukul 15.08.